



**KEPALA DESA NAGRAK SELATAN
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI**

**PERATURAN KEPALA DESA NAGRAK SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGRAK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2017 tentang RKPDesa Tahun 2018, Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berkenaan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nagrak Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 tahun 2015 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 73 tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 74 tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Camat Nagrak Nomor : 102.a Tahun 2017 tentang hasil Evaluasi Rencanagan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagrak Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Desa Nagrak Selatan Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
15. Peraturan Desa Nagrak Selatan Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA NAGRAK SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan Desa adalah sebesar Rp. 1.403.426.886,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

i. Hasil Usaha sewa kios lapang	Rp.	35.000.000,-
ii. Hasil Aset Desa / sawah desa	Rp.	0,-
iii. Retribusi pasar desa	Rp.	6.000.000,-
iv. <u>Pendapatan Asli Desa lainnya</u>	Rp.	0,-
Jumlah PADesa	Rp.	41.000.000,-
 - b. Kelompok Transfer

i. Dana Desa (APBN)	Rp.	709.370.000,-
ii. Bagi Hasil Pajak / Retribusi	Rp.	92.598.086,-
iii. Alokasi Dana Desa (APBD Kab)	Rp.	445.458.800,-
iv. <u>Bantuan Keuangan</u>	Rp.	115.000.000,-
Jumlah Tranfer	Rp.	1.362.426.886,-
 - c. Pendapatan lain

i. Hibah dan Sumbangan Pihak ke tiga	Rp. -	
ii. <u>Pendapatan lain yang sah</u>	Rp. -	
Jumlah Pendapatan lain	Rp. -	
2. Jumlah Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.431.979.394 dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	529.835.094,-
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	657.324.300,-
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	66.762.100,-
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	159.247.700,-
e. Belanja Tak Terduga.	Rp.	18.810.200,-
Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp.	– 28.552.508,-
3. Jumlah Pembiayaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 28.552.508,- dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan

i. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2017	Rp.	28.552.508,-
ii. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,-
iii. <u>Hasil penjualan kekayaan desa</u>	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	28.552.508,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

i. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,-
ii. Konpensasi Purnabakti Kepala Desa	Rp.	0,-
iii. <u>Penyertaan Modal Desa</u>	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-

Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	28.552.508,-
------------------------------	-----	--------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Nagrak Selatan
Pada Tanggal : April 2018

KEPALA DESA NAGRAK SELATAN,

SUTIAWAN

Diundangkan di : Nagrak Selatan
Pada Tanggal : April 2018

SEKRETARIS DESA

ARIES SUNDARA

BERITA DESA NAGRAK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR :

